



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kec. Tutuyan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : D.01/DIKBUD/0171 /V/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP N 1 KOTABUNAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang :**
- Bahwa di Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SMP N 1 Kotabunan, namun belum memiliki izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP N 1 Kotabunan Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Menimbng :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SMP N 1 Kotabunan Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 07 maret tahun 2000 s.d sekarang.
- KEDUA :** Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SMP N 1 Kotabunan Desa Buyat Selatan Kec. Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggung jawab /penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA :** Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Sekolah SMP N 1 Kotabunan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 2 Mei 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OLAANG MONGONDOW TIMUR**

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM

Pembina Tkt. I

NIP. 19740705 200012 1 004